

PENANGANAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI

EDI SUNYOTO
NPM : 13111006

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana UNISRI Surakarta

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and explain the handling of the criminal offense of abuse of narcotics at the investigation stage in the jurisdiction. Examines and explains the obstacles in the handling of criminal acts abuse of drugs in the investigation stage in the jurisdiction of Police Boyolali.

This research method using normative juridical type of research, which is done by examining secondary data sources, which consist of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. The nature of descriptive research, the research is intended to provide data as accurately as possible about the people, circumstances or other symptoms.

Treatment at this stage of the investigation of the criminal offense of abuse of narcotics in the Police Law Boyolali namely: receiving reports from the public about the alleged criminal act then Police Narcotics abuse Boyolali make police report on the report after it is created Warrant and Warrant Investigation Task then Member Police Boyolali to act first on the scene found the suspect and evidence, then perform forceful measures against the suspect in the form of arrest, search and seizure of evidence and urine tests conducted against the suspect in the Forensic Laboratory, the next suspect Examination (Investigator make Interrogation), during arrests, investigators complement case file and send the case file to the District Attorney Boyolali and otherwise have a complete dossier (P-21), after it is done delivery phase suspect and any evidence to the State Attorney Boyolali. Barriers in the handling of criminal acts of abuse of narcotics at the investigation stage in the jurisdiction of Police Boyolali, is the lack of cooperation between police (Investigator) with a society that does not want to report the occurrence of the crime of drug abuse on the grounds do not want to be a witness because not bother other people's business. The criminal misuse of narcotic remove traces of time will do a search, giving a convoluted explanation. Limited facilities and infrastructure including vehicles owned by the Police Boyolali to conduct patrols in each region who are considered vulnerable. Limited human resources (police) is the lack of professionals in conducting the investigation.

Keywords: Management, Crime, Abuse, Narcotics

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja dan cocoain, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya.

Permasalahan tersebut diperlukan adanya tindakan para aparat penegak hukum untuk menanggulangi, memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Diantara Aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkotika ialah penyidik. Dalam hal ini adalah Penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkoba. Dalam menekan pemberantasan tindak pidana narkotika ini dibentuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memberikan arahan, kepastian dan keadilan hukum dalam menekan peredaran gelap narkotika.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penanganan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Boyolali ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam penanganan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Boyolali?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Namun disamping itu juga mengambil data primer tetapi data ini hanya sebagai pendukung.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP menentukan bahwa: "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Mengenai pengertian penyidikan dapat diketahui dari isi Pasal 1 butir 2 KUHAP yang menentukan bahwa:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Pasal 106 KUHAP menentukan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta di gunakan tanpa mengikuti aturan serta dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup, wajar atau sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka pengguna narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi, atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkotika juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakainya. Jika semakin sering di konsumsi, apalagi dalam jumlah yang berlebihan maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan, dan fungsi social di dalam masyarakat. Pengaruh narkotika pada remaja bahkan dapat berakibat fatal, karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Narkotika bahkan dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang wajar bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

3. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika telah menimbulkan banyak korban dan banyak masalah sosial lainnya di dunia. Untuk konteks Indonesia, ternyata negeri ini bukan lagi sekadar menjadi daerah sasaran peredaran gelap atau sekadar sasaran transaksi atau transit narkotika, tetapi Indonesia telah menjadi salah satu negara produsen narkotika dalam skala besar di dunia. Hal ini terbukti dengan beberapa kasus-kasus tertangkapnya bandar besar narkotika, jaringan atau sindikatnya dan terbongkarnya pabrik-pabrik besar yang memproduksi narkotika di Indonesia. Kenyataan ini tentu saja mengkhawatirkan, terutama terkait dengan masa depan dan keberlangsungan bangsa. Narkotika telah menyebar tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di daerah-

daerah terpencil. Para pengguna narkoba bukan lagi terbatas pada usia dewasa, bahkan anak usia dini pun telah menjadi korbannya, dan yang paling rentan mendapat pengaruh narkoba adalah generasi muda usia remaja. Jika generasi muda negeri ini banyak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan menjadi korban, maka alamat lost generasi akan terjadi di masa depan (Syafii dalam Jurnal Hunafa, Vol. 6, No.2, Agustus 2009:219-232).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Boyolali

Upaya hukum dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, bahwa berdasarkan faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada bab sebelumnya, menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba terjadi akibat dari interaksi antara berbagai faktor, antara lain, individu, kepribadian, dan sosial, maka pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan antisipatif yang meliputi, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier, yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Pencegahan primer, ditujukan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas, yang belum nampak tanda-tanda adanya kasus penyalahgunaan narkoba, meliputi kegiatan alternatif untuk menghindarkan individu, kelompok atau komunitas dari penyalahgunaan narkoba, serta memperkuat kemampuannya untuk menolak narkoba.
- b. Pencegahan sekunder, ditujukan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah menunjukkan adanya gejala

kasus penyalahgunaan narkoba, melalui pendidikan dan konseling kepada mereka yang sudah mencoba-coba menggunakan narkoba, agar mereka menghentikannya dan mengikuti perilaku yang lebih sehat.

- c. Pencegahan tersier, merupakan pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna biasa (habitual) atau yang telah menderita ketergantungan, melalui pelayanan perawatan dan pemulihan dan pelayanan untuk menjaga agar tidak kambuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU SARJONO, S.H Kanit Idik Satuan Resnarkoba Polres Boyolali, beliau menjelaskan : “Bahwa penanganan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tahap penyidikan, terdiri dari beberapa tahap :

1. Lidik
2. Ungkap
3. Terbit Laporan Polisi
4. Pemeriksaan saksi-saksi
5. Pemeriksaan tersangka
6. Surat permohonan ke laboratorium forensic Cabang Semarang untuk cek barang bukti narkoba
Apabila hasilnya positif narkoba maka akan terbit surat perintah penahanan
7. Melengkapi administrasi penyidikan (pemberkasan)
8. Dikirim (SPDP) Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan
9. Permintaan penetapan barang bukti narkoba dan permintaan persetujuan penggeladahan ke pengadilan
10. Permintaan penetapan status barang bukti narkoba kejaksaan
11. Pengiriman Berkas Perkara (Tahap I) ke Kejaksaan
Apabila P-19 maka penyidik wajib memperbaiki dan melengkapi sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21).
12. Pengiriman tersangka dan barang bukti (tahap II) ke Kejaksaan.

Dengan demikian Upaya penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Boyolali penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan narkoba tetap mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku, namun apabila

ditentukan lain maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut yang diberlakukan sesuai dengan Pasal 73 yang berbunyi: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

2. Hambatan-Hambatan Dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Boyolali

Dalam penanganan tahap penyidikan oleh Kepolisian Resor Boyolali terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengalami beberapa hambatan. Menurut keterangan BRIPKA TRI WAHONO jabatan Penyidik pembantu Sat resnarkoba Kepolisian Resor Boyolali selaku penyidik pada Kepolisian Resor Boyolali, hambatan-hambatan dalam penanganan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada tahap penyidikan di wilayah hukum Boyolali, antara lain :

a. Kurangnya kerjasama antara Polisi (Penyidik) dengan masyarakat.

Hambatan ini muncul dari pihak masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa polisi merupakan institusi yang secara kelembagaan bertugas untuk menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat. Masyarakat kadangkala tidak mau menyampaikan informasi berkaitan dengan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan alasan tidak ingin menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka terutama datangnya dari pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika

- b. Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba menghilangkan jejak terjadinya tindak pidana

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis di Kepolisian Resor Boyolali tidak sedikit dari mereka pelaku tindak penyalahgunaan narkoba yang menghilangkan jejak agar terbebas dari penangkapan dan ancaman hukuman dengan cara menghilangkan barang bukti berupa narkoba pada waktu akan dilakukan penggeledahan, memberikan keterangan yang berbelit-belit, dan pelaku meninggalkan wilayah hukum Kepolisian Resor Boyolali.

- c. Terbatasnya sarana dan prasarana.

Terbatasnya sarana dan prasarana ini termasuk didalamnya fasilitas kendaraan yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Boyolali untuk mengadakan patroli pada setiap wilayah yang dianggap rawan yang memerlukan pengawasan setiap saat tidak dapat dijangkau sehingga penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak optimal. Kondisi seperti ini menyebabkan para petugas kepolisian tidak dapat bertindak secara tepat untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba

- d. Terbatasnya sumber daya manusia (Polisi) untuk mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka polisi dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat akibat pada umumnya tenaga penyidik pada Kepolisian Resor Boyolali memiliki syarat untuk diangkat sebagai penyidik, tetapi mereka hanya sebatas sebagai penyidik pembantu

KESIMPULAN

Penanganan pada tahap penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Resor Boyolali yaitu : menerima Laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kemudian Kepolisian Resor Boyolali membuat Laporan Polisi terhadap laporan tersebut setelah itu dibuatkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas kemudian Anggota Kepolisian Resor Boyolali melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian ditemukan tersangka dan barang bukti, selanjutnya melakukan upaya paksa terhadap tersangka berupa penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti dan dilakukan tes uji barang bukti di Laboratorium Forensik, selanjutnya dilakukan Gelar Perkara untuk menganalisis penerapan Pasal yang akan disangkakan terhadap tersangka, setelah itu melengkapi administrasi penyidikan (membuat Surat Perintah Penyidikan) kemudian saksi dan tersangka dilakukan Pemeriksaan (Penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan), selanjutnya tersangka dilakukan Penahanan selama 20 (dua puluh) hari dan dilakukan perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Boyolali selama 40 (empat puluh) hari. Kemudian dalam proses Penahanan, Penyidik melengkapi Berkas Perkara dan mengirim berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Boyolali dan berkas perkara dinyatakan telah lengkap (P-21), setelah itu dilakukan tahap pengiriman tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Boyolali.

Hambatan-hambatan dalam penanganan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Boyolali, adalah

- a. Kurangnya kerjasama antara Polisi (Penyidik) dengan masyarakat yaitu tidak mau melaporkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan alasan tidak ingin menjadi saksi karena gak repot urusan orang lain.
- b. Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menghilangkan jejak waktu akan dilakukan penggeledahan, memberikan keterangan yang berbelit-belit.

- c. Terbatasnya sarana dan prasarana termasuk fasilitas kendaraan yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Boyolali untuk mengadakan patroli pada setiap wilayah yang dianggap rawan.
- d. Terbatasnya sumber daya manusia (Polisi) yaitu kurangnya profesional dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang : UMM Press.
- Aminuddin, dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- F.Agsya.2010. *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*. Jakarta : Asa Mandiri.
- PAF. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soekedy. 2002. *Menyiram Bara Narkoba*, Jakarta :Dyatama Milenia.
- Soerjono Soekanto.2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarto, 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan Kedua, Bandung : Alumni.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berkas Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Peraturan Kapolri Nomor : 23 / IX / 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pada Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.